

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem bisnis waralaba, franchise fee dan royalty fee pada Laundry Syariah, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembayaran franchise fee pada Laundry Syariah dibayarkan setelah terjadi kesepakatan antara pihak franchisor dan pihak franchisee menandatangani kontrak kerjasama. Pembayaran franchise fee dibayarkan 80% dari total pembayaran, dan 20% dari sisa pembayaran dibayarkan setelah semua peralatan yang diperoleh franchisee dikirimkan. Dengan membayar biaya franchise fee tersebut, maka franchisee akan memperoleh berbagai macam peralatan yang nantinya akan digunakan untuk memulai bisnis Laundry Syariah. Sedangkan pembayaran royalty fee pada Laundry Syariah yaitu pembayaran dilakukan setiap bulannya. Besarnya royalty yang harus dibayarkan oleh pihak franchisee

kepada franchisor adalah 15% dari keuntungan bersih. Namun apabila keuntungan yang diperoleh franchisee kurang dari 2 juta rupiah, maka pihak franchisee tidak dikenakan biaya royalty.

2. Sistem waralaba pada Laundry Syariah tidak bertentangan dengan kerja sama dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari pembayaran franchise fee maupun royalty fee. Pembayaran Franchise fee yang ditetapkan oleh Laundry Syariah sudah sesuai dengan *syirkah inan* dan *syirkah abdan*, yaitu franchise fee yang dibebankan pihak Laundry Syariah kepada franchisee tidak terdapat kompensasi tidak langsung dalam nilai moneter (*indirect and non-monetary compensation*). Dalam kerja sama Islam hal tersebut dilarang, karena dapat mezalimi pihak franchisee. Franchise fee pada Laundry Syariah dibebankan kepada franchisee sebagai kompensasi atas HAKI yang dimiliki oleh franchisor. Hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/ Munas VII/ MUI/ 15/2005 tentang perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Maka dari itu

pembayaran royalty fee pada Laundry Syariah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam kerja sama Islam. Pembayaran royalty fee yang dibebankan franchisor kepada pihak franchisee adalah 15% dari net profit, apabila net profit yang diperoleh franchisee kurang dari 2 juta, maka Laundry Syariah tidak membebankan dengan biaya royalty fee tersebut kepada franchisee.

B. Saran-saran

1. Lebih meningkatkan promosi, agar banyak calon franchisee yang berminat dengan bisnis Laundry Syariah agar bisa menambah jumlah cabang Laundry Syariah di Indonesia.
2. Bisa terus mempertahankan sikap adil dalam menentukan besarnya biaya franchise fee dan royalty fee kepada mitra bisnisnya agar silaturahmi terhadap mitranya tetap terjaga dengan baik.
3. Dapat tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kepada karyawan yang selama ini sudah berjalan.
4. Bisa segera mendaftarkan usahanya tersebut ke HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual).

C. Penutup

Alhamdulillah atas bimbingan dan petunjuk-Mu skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa apa yang telah dipaparkan dalam karya ilmiah ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan bahasa maupun isi yang terkandung.

Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan penulisan berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Aamiin